



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 751/PP.01-Kpt/01/KPU/III/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2019 REVISI KE-I

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pedoman sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA 076.01.1.027050/2018 tanggal 5 Desember 2018;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2019 REVISI KE-I.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 Revisi Ke-I, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program dan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 Revisi Ke-I.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 751/PP.01-Kpt/01/KPU/III/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN

PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI

INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI

INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/

KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN

ANGGARAN 2019 REVISI KE-I

PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2019 REVISI KE-I

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 membutuhkan kebijakan yang tepat dan cermat karena sangat dinamis dengan fenomena positif dari pemilih dan peserta Pemilu. Pelaksanaan kegiatan diatur dengan jadwal dan tahapan Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sangat membutuhkan fleksibilitas terhadap implementasi kegiatan yang dibiayai dari APBN.

Pengelolaan anggaran yang dilakukan KPU mengacu kepada ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan sehingga tata cara revisi dan penggunaannya sangat tergantung dengan klausul yang ada pada ketentuan tersebut. Kecepatan melakukan perubahan pada anggaran di tingkat DJA dengan dinamika kebijakan yang terjadi di lapangan tidak linier sehingga dibutuhkan perubahan struktur anggaran yang mampu menampung dinamika dimaksud.

Penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan sukses dan aman, merupakan target capaian yang harus dipenuhi oleh KPU dengan sumber daya yang dimiliki. Salah satunya adalah penyediaan anggaran yang cukup dan dinamis. Salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU dalam mengatasi hal tersebut, dengan melakukan penyederhanaan *output* secara terbatas agar lebih mudah dalam implementasinya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya petunjuk teknis ini yaitu sebagai acuan dan pedoman bagi:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
4. Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota,

dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, *Output* serta Indikator yang telah ditetapkan Revisi ke-1 DIPA KPU TA. 2019.

Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini yaitu untuk mempermudah, menyeragamkan, memberikan gambaran umum pelaksanaan teknis kegiatan dan evaluasi terhadap kepatuhan satker, serta sebagai landasan

untuk memperoleh kepastian hukum bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi Program dan Kegiatan serta Anggaran yang telah ditetapkan dalam Revisi ke-1 DIPA KPU TA. 2019.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Petunjuk Teknis ini, yang digunakan sebagai pedoman bagi satker, meliputi:

1. Program, Kegiatan, Sasaran, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Pelaksana kegiatan anggaran;
2. penjelasan Program, Kegiatan, dan *Output*; dan
3. format dan daftar kelengkapan pelaksanaan Program dan Kegiatan anggaran.

D. KETENTUAN UMUM

Dalam penjelasan petunjuk teknis melalui Keputusan KPU ini, akan mengatur secara detil penggunaan dan pengelolaan anggaran yang disampaikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan petunjuk teknis revisi ke-1 DIPA KPU dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan pencermatan kembali atas alokasi anggaran pasca Revisi ke-1 DIPA dan melakukan optimalisasi dan/atau memaksimalkan anggaran dalam rangka melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran, baik Rutin maupun Tahapan Pemilu;
2. Apabila diperlukan, KPA diperkenankan untuk melakukan revisi anggaran untuk memenuhi kegiatan Tahapan Pemilu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan RI yang mengatur tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019. Revisi dimaksud termasuk pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran untuk memenuhi kebutuhan di Keluaran atau Kegiatan lain dengan membuat sub komponen baru pada Keluaran yang menjadi sumber anggarannya secara efektif dan efisien serta dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel;
3. Salah satu perubahan pada Revisi ke-1 DIPA KPU adalah adanya restrukturisasi (penggabungan) beberapa keluaran menjadi 1 (satu) keluaran dengan tujuan agar KPA dapat melakukan penyesuaian anggaran hanya dalam 1 (satu) keluaran yang sama, penjelasannya sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (3356)

semula:

- 1) Keluaran Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi (014); dan
- 2) Keluaran Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu (015).

digabung menjadi:

Keluaran Ketersediaan Logistik Pemilu (016).

- b. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)

semula:

- 1) Keluaran Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock (039);
- 2) Keluaran Panitia Pemilihan Kecamatan (040);
- 3) Keluaran Panitia Pemungutan Suara (041); dan
- 4) Keluaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (044).

digabung menjadi:

Keluaran Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu (046).

- c. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)

semula:

- 1) Keluaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu (043);
- 2) Keluaran Calon Anggota DPD Terpilih Pemilu (044); dan
- 3) Keluaran Calon Presiden Terpilih Pemilu (045)

digabung menjadi:

Keluaran Pengelolaan Calon Peserta Pemilu (057), dan

semula:

- 1) Keluaran Pemungutan Suara (054);
- 2) Keluaran Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (055); dan
- 3) Keluaran Penetapan Hasil Pemilu (055).

digabung menjadi:

Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu (058)

- d. Penggabungan keluaran tersebut di atas, tidak mempengaruhi catatan pencairan anggaran pada keluaran semula. Alokasi anggaran yang masih tertera pada keluaran semula adalah

anggaran yang telah dilakukan pencairan dan sudah tercatat pada SPAN. Sedangkan sisa anggaran yang belum dilakukan pencairan dialokasikan pada keluaran yang baru.

4. Jumlah Badan Penyelenggara Pemilu Adhok, meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dialokasikan pada revisi pertama DIPA adalah berdasarkan masukan satker pada proses penetapan DPTb. Namun demikian, apabila DPTb belum ditetapkan secara nasional, maka dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan Badan Penyelenggara Pemilu Adhok, KPA mengacu pada Keputusan KPU Nomor 2030/PL.02.1-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1081/PL/02.1-Kpt/01/KPU/IX/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara untuk Setiap Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Pengadaan barang dan jasa selanjutnya dilakukan setelah adanya penetapan DPTb.

E. PENGERTIAN UMUM

Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.
5. KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Bagian Anggaran yang selanjutnya disingkat BA adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian Negara/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran lembaga dalam hal ini Ketua KPU.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota selaku Kepala Kantor yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
10. Penganggaran Berbasis Kinerja yang selanjutnya disingkat PBK adalah penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.
12. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
14. DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh PA menurut unit eselon I Kementerian/Lembaga yang memiliki alokasi anggaran (portofolio).
15. DIPA Petikan adalah DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh kementerian negara/lembaga.
17. Hasil adalah manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk kemanfaatan (*beneficiaries*) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit eselon II atau satuan kerja, yang terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
20. Satuan Keluaran adalah jenis satuan yang digunakan untuk mengukur pencapaian keluaran.
21. Sub Keluaran adalah barang atau jasa untuk mendukung pencapaian keluaran kegiatan.
22. Indikator Kinerja Utama Program, yang selanjutnya disebut IKUP, adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja sebuah program.

23. Indikator Kinerja Kegiatan, yang selanjutnya disebut IKK, adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja sebuah kegiatan.
24. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (chief financial officer) baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran, sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-K/L.
25. Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
26. Kerangka Acuan Kerja atau *Term of Reference* yang selanjutnya disebut KAK/TOR adalah dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, dan biaya yang diperlukan.
27. Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatan.
28. Data pendukung lainnya adalah dokumen yang berisi angka dan/atau informasi pendukung RAB yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Kementerian/Lembaga.

BAB II
PENJELASAN PROGRAM, KEGIATAN, *OUTPUT*
PADA KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN INVENTARISASI SARANA DAN PRA SARANA PEMILU (3356)

1.1 Ketersediaan Logistik Pemilu (3356.016)

1.1.1 Pengelolaan Logistik Pemilu (3356.016.051)

TP Koordinasi Pengelolaan Logistik Pemilu 2019

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan logistik Pemilu 2019 baik pada tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran logistik Pemilu 2019, tahap pengadaan dan pendistribusian serta tahap tata kelola pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu 2019. Peningkatan kegiatan sebagaimana dijelaskan, selain koordinasi ke tingkat Pusat juga melakukan koordinasi ke tingkat Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai *output* kegiatan (target sasaran) tersebut, dilakukan kegiatan, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh menghadiri undangan Rapat Koordinasi bidang Logistik di Jakarta, sejumlah personil/orang yang diatur dalam surat kegiatan tersebut.
- b. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan koordinasi ke tingkat Kabupaten/Kota untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan logistik Pemilu 2019 terlaksana dengan baik.
- c. KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

2. Jenis Belanja

a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111)

Jenis belanja ini digunakan untuk membiayai perjalanan dinas personil KPU Provinsi/KIP Aceh dalam rangka rapat koordinasi ke tingkat Pusat dan monitoring pengelolaan logistik ke tingkat Kabupaten/Kota.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil, yaitu:

- a. Terwujudnya koordinasi dengan KPU dalam rangka pengelolaan logistik Pemilu 2019.
- b. Terwujudnya koordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam rangka pengelolaan logistik Pemilu 2019.
- c. Tersusunnya laporan termasuk data dan informasi pengelolaan logistik Pemilu 2019.
- d. Tersusunnya dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan.
- e. Terwujudnya komitmen untuk meningkatkan kinerja pengelolaan logistik Pemilu 2019.
- f. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik Pemilu 2019.

PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan logistik Pemilu 2019 baik pada tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran logistik Pemilu 2019, tahap pengadaan dan pendistribusian serta tahap tata kelola pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu 2019. Peningkatan kegiatan sebagaimana dijelaskan, selain koordinasi ke tingkat Pusat juga melakukan koordinasi ke tingkat Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai *output* kegiatan (target sasaran) tersebut, dilakukan kegiatan, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. KPU/KIP Kabupaten/Kota menghadiri undangan Rapat Koordinasi bidang Logistik di Jakarta, sejumlah personil/orang yang diatur dalam surat kegiatan tersebut.
- b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

2. Jenis Belanja

- a. Beban Perjalanan Dinas Biasa (524111)

Jenis belanja ini digunakan untuk membiayai perjalanan dinas personil KPU Provinsi/KIP Aceh dalam rangka rapat koordinasi ke tingkat Pusat dan monitoring pengelolaan logistik ke tingkat Kabupaten/Kota.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil, yaitu:

- a. Terwujudnya koordinasi dengan KPU dalam rangka pengelolaan logistik Pemilu 2019.
- b. Tersusunnya laporan termasuk data dan informasi pengelolaan logistik Pemilu 2019.
- c. Tersusunnya dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan.
- d. Terwujudnya komitmen untuk meningkatkan kinerja pengelolaan logistik Pemilu 2019.
- e. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik Pemilu 2019.

1.1.2 Penyediaan Logistik Pemilu (3356.016.052)

TO Pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu 2019

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH:

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengadakan logistik Pemilu 2019 pada TA. 2019 melalui metode katalog dan non katalog, diantaranya Formulir dan Sampul.

Untuk mencapai *output* kegiatan tersebut perlu dilakukan kegiatan, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan pengadaan logistik keperluan Pemilu 2019 sesuai dengan ketentuan proses pengadaan dan kebijakan KPU yang berlaku.
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan dimaksud kepada pimpinan.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811)
Jenis belanja ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan logistik keperluan Pemilu 2019, diantaranya Formulir dan Sampul.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil, yaitu:

- a. Terlaksananya proses pengadaan logistik Pemilu 2019 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Tersedianya logistik keperluan Pemilu 2019 secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran dan hemat anggaran.
- c. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini digunakan untuk membiayai honor penjaga gudang, jasa pengelolaan dan pendistribusian logistik sampai ke tingkat TPS.

Untuk mencapai *output* kegiatan tersebut perlu dilakukan kegiatan, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Merekrut petugas penjaga gudang yang bertugas mengawasi dan menjaga gudang logistik yang digunakan untuk menyimpan logistik keperluan Pemilu 2019.
- b. Melakukan proses pengelolaan logistik berupa sortir/lipat, pengepakan logistik, distribusi logistik dari KPU Kabupaten/Kota hingga ke TPS, dan kegiatan dukungan lainnya.
- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penggandaan dimaksud kepada Pimpinan.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Honor Output Kegiatan (521213)

Jenis belanja ini digunakan untuk membiayai honor penjaga gudang yang ditetapkan oleh KPA satker.

- b. Belanja Jasa Lainnya (522191)

Jenis belanja ini digunakan untuk membiayai kegiatan dukungan pengelolaan logistik Pemilu. Biaya yang tercantum dalam akun belanja tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan sortir/lipat, pengepakan, pengesetan formulir, pengiriman logistik Pemilu dan

dukungan kegiatan lainnya. Apabila diperlukan rincian lebih detil, silahkan satker melakukan revisi POK untuk merinci kegiatan yang ditetapkan.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil:

- a. Tersimpannya logistik Pemilu dengan aman di Gudang penyimpanan yang tersedia.
- b. Terkelolanya logistik Pemilu sesuai dengan alokasi kebutuhan dan jumlah yang ditetapkan oleh KPU.
- c. Terdistribusikannya logistik Pemilu dari satker KPU/KIP Kabupaten/Kota hingga TPS, dan sebaliknya sebagaimana ketersediaan anggaran pada masing – masing satker.

PG Penggandaan Salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS

PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menggandakan Salinan DPT keperluan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Penggandaan Salinan DPT dapat diadakan untuk keperluan Pemungutan Suara di TPS sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018. Ketersediaan anggaran yang dialokasikan dalam revisi ke-1 DIPA KPU TA. 2019 adalah peruntukannya sebagai berikut :

- a. 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman;
- b. 1 (satu) set sebagai alat *checklist* kehadiran pemilih;
- c. 1 (satu) set untuk pengawas TPS;
- d. 1 (satu) set untuk Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- e. 1 (satu) set untuk Saksi seluruh Partai Politik; dan
- f. 1 (satu) set untuk Saksi separuh jumlah Calon Anggota DPD RI.

Untuk mencapai *output* kegiatan tersebut perlu dilakukan kegiatan, dengan tahapan sebagai berikut:

- d. Melakukan penggandaan Salinan DPT sesuai ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku.

- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penggandaan dimaksud kepada Pimpinan.
- 2. Jenis Belanja
 - d. Belanja Bahan (521211)

Jenis belanja ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan penggandaan Salinan DPT keperluan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
- 3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil tersedianya Salinan DPT keperluan Pemungutan dan Penghitungan Suara secara tepat alokasi dan peruntukan sebagaimana diatur kebijakan KPU.

2. PELAKSANAAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN DATA (3357)

2.1 Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu (3357.046)

Keluaran Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu merupakan keluaran baru yang merupakan gabungan/restrukturisasi dari Keluaran Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc (3357.039), Keluaran Panitia Pemilihan Kecamatan (3357.040), Keluaran Panitia Pemungutan Suara (3357.041) dan Keluaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (3357.044).

Revisi pergeseran anggaran pada keluaran-keluaran dimaksud telah memperhitungkan realisasi/penggunaan anggaran. Anggaran yang telah dipergunakan tetap berada pada keluaran yang lama sehingga tidak terjadi pagu minus. Apabila diperlukan penyesuaian anggaran (termasuk penyesuaian kebutuhan honorarium badan adhoc pasca revisi anggaran), Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan revisi anggaran yang merupakan kewenangannya dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan RI yang mengatur Tata Cara Revisi Anggaran. Anggaran ini digunakan untuk memenuhi Tahapan Pemilu yang dilakukan oleh badan adhoc, dan apabila diperlukan, termasuk untuk mendukung kegiatan Bimtek Tungsura, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Suara, kebutuhan logistik Pemilu dan Tahapan Pemilu lainnya secara efektif dan efisien serta dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel.

2.1.1 Pembentukan Badan Adhoc (3357.046.051)

A. *Evaluasi Pembentukan dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc Tahun 2019*

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu oleh Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih perlu dilakukan evaluasi agar kualitas penyelenggara dan tata kerja badan adhoc pada Pemilu berikutnya dapat berjalan lebih baik.

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH:

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- a. Melakukan koordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait Pembentukan Tata Kerja Badan Adhok;
 - b. Menghimpun laporan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan Tahapan Pemilu oleh Badan Adhok; dan
 - c. Menghadiri undangan dari KPU RI dan memberikan masukan berdasarkan hasil evaluasi pada pembentukan dan Tata Kerja Badan adhok.
2. Jenis Belanja
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119)
Digunakan untuk memenuhi undangan Rapat Koordinasi antara KPU RI dengan KPU Provinsi/KIP Aceh terkait Evaluasi Pembentukan dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Pemilu Adhok Tahun 2019.
 3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Dokumen Evaluasi Pembentukan dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Pemilu Adhok Tahun 2019.

PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Melakukan PAW apabila terjadi pergantian Keanggotaan PPK, PPS dan KPPS;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap Pembentukan dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc Tahun 2019; dan
 - c. Melaporkan hasil evaluasi dimaksud kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.
2. Jenis Belanja
 - a. Belanja Bahan (521211)
Belanja ini digunakan untuk konsumsi rapat dan keperluan sehari-hari perkantoran yang tidak menghasilkan barang persediaan.
 - b. Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811)

Belanja ini dipergunakan untuk ATK dan keperluan sehari-hari perkantoran yang masuk kategori barang persediaan.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- a. Badan Adhok Pemilu;
- b. PAW Badan Adhok Pemilu; dan
- c. Dokumen Evaluasi Pembentukan dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Pemilu Adhok Tahun 2019.

2.1.2 Fasilitasi dan operasional PPK (3357.046.052)

A. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Alokasi ini digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan honorarium dan operasional PPK untuk menunjang pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan atau sebutan lainnya.

PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundang-undangan, Peraturan KPU dan Keputusan KPU serta arahan melalui Surat Ketua KPU terkait Pemilu 2019; dan
- b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan pada PPK.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Bahan (521211)
Digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor dan kebutuhan konsumsi/snack penyelenggaraan rapat-rapat.
- b. Belanja Honor *Output* Kegiatan (521213)
Digunakan untuk pembayaran honorarium PPK dan Sekretariat PPK
- c. Belanja Sewa (522141)
Terdapat penambahan alokasi anggaran belanja sewa alat pengolahan data untuk memenuhi dukungan Tahapan Pemilu, semula dialokasikan 3 bulan menjadi 5 bulan.
- d. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)

Merupakan bantuan transport bagi PPK untuk melakukan koordinasi ke KPU/KIP Kabupaten/Kota, supervisi ke PPS/KPPS serta penyampaian Rekap DPTb.

Catatan:

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pemetaan besaran biaya transport/belanja lainnya (kecuali belanja honorarium) di masing-masing Kecamatan/sebutan lainnya di wilayahnya masing-masing sehingga besaran yang diterima oleh setiap PPK bervariasi (tidak pukul rata) sesuai dengan besaran anggaran yang dialokasikan. Besaran satuan biaya yang tertera pada RKA K/L merupakan nilai rata-rata.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pemutakhiran DPTb dan DPK tingkat PPK yang termutakhirkan secara akurat;
- b. Pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilu lainnya; dan
- c. Laporan pelaksanaan Tahapan Pemilu lainnya di tingkat PPK dengan lancar dan laporan yang lengkap serta dapat dipertanggung jawabkan.

2.1.3 Fasilitasi dan Operasional Panitia Pemungutan Suara (3357.046.053)

A. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Alokasi ini digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan operasional kepada PPS untuk menunjang pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kelurahan/Desa/sebutan lainnya.

PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- a. Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundang-undangan, Peraturan KPU dan Keputusan KPU serta arahan melalui Surat Ketua KPU terkait Pemilu 2019; dan
- b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan pada PPS.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Bahan (521211)

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan Alat Tulis Kantor, penyelenggaraan rapat-rapat (termasuk rekrutmen KPPS).

b. Belanja Honor *Output* Kegiatan (521213)

Digunakan untuk pembayaran honorarium PPS dan Sekretariat PPS

c. Belanja Sewa (522141)

Terdapat penambahan alokasi anggaran belanja sewa alat pengolahan data untuk memenuhi dukungan Tahapan Pemilu, semula dialokasikan 3 bulan menjadi 5 bulan.

d. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)

Merupakan bantuan transport bagi PPS untuk melakukan koordinasi ke PPK, supervisi ke KPPS serta penyampaian Rekap DPTb.

Catatan:

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pemetaan besaran biaya transport/belanja lainnya (kecuali belanja honorarium) di masing-masing Desa/Kelurahan/sebutan lainnya di wilayahnya masing-masing sehingga besaran yang diterima oleh PPS bervariasi (tidak pukul rata) sesuai dengan besaran anggaran yang dialokasikan. Besaran satuan biaya yang tertera pada RKA K/L merupakan nilai rata-rata.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pemutakhiran DPTb dan DPK tingkat PPS yang termutakhirkan secara akurat;
- b. Pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilu lainnya;
- c. Laporan pelaksanaan Tahapan Pemilu lainnya di tingkat PPS dengan lancar dan laporan yang lengkap serta dapat dipertanggung jawabkan.

2.1.4 Operasional Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) (3357.046.054)

Alokasi ini digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan operasional kepada Petugas KPPS untuk menunjang pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundang-undangan, Peraturan KPU dan Keputusan KPU serta arahan melalui Surat Ketua KPU terkait Pemilu 2019; dan
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pembentukan dan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan pada KPPS.
2. Jenis Belanja
- a. Belanja Bahan (521211)
Digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor, konsumsi dan pembuatan TPS (termasuk papan pengumuman).
 - b. Belanja Honor *Output* Kegiatan (521213)
Digunakan untuk pembayaran honorarium KPPS.
 - c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)
Digunakan untuk menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Tungsura sebagai dukungan kegiatan Tahapan Pemilu lainnya oleh Badan Adhok.

Catatan:

Alokasi anggaran penggandaan Salinan DPT untuk saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS digeser ke Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (3356), Keluaran Ketersediaan Logistik Pemilu (3356.016).

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan
- a. Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di tingkat TPS sesuai dengan regulasi tentang Pemilihan Umum;
 - b. Pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilu lainnya;
 - c. Laporan pelaksanaan Tahapan Pemilu lainnya di tingkat PPS dengan lancar dan laporan yang lengkap serta dapat dipertanggung jawabkan.

3. PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN (KPU) (3360)

3.1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3360.951)

3.1.1 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (3360.951.053)

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:

1. Penjelasan dan Tahapan Kegiatan

- a. Kegiatan ini dialokasikan pada DIPA satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terdapat alokasi anggaran untuk belanja modal peralatan dan mesin;
- b. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana berupa barang inventaris kantor untuk memenuhi dan mendukung operasional perkantoran sehari-hari melalui metode *e-purchasing* atau *e-katalog* atau jika barang yang dibelanjakan tidak ada di *e-katalog* dapat melalui pengadaan langsung yang nilainya sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan masing-masing Satuan Kerja; dan
- c. Barang inventaris ini peruntukannya untuk Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai sarana dan prasarana mendukung operasional sehari-hari.

2. Jenis Belanja

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111)

Alokasi anggaran ini digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana berupa barang inventaris peralatan dan mesin untuk sarana dan prasarana perkantoran sehari-hari dengan nilai perolehan per unit/satuan barang minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Jika direncanakan akan mengadakan barang yang nilai perolehannya < Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dibawah nilai kapitalisas agar dilakukan revisi akun belanja dengan menggunakan akun belanja 521111 (belanja keperluan perkantoran).

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terpenuhinya sarana dan prasarana berupa barang inventaris kantor pada satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

3.1.2 Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan
(3360.951.054)

**PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP
KABUPATEN/KOTA:**

1. Penjelasan dan Tahapan Kegiatan

- a. Kegiatan ini dialokasikan pada DIPA satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terdapat alokasi anggaran untuk Pembangunan atau renovasi gedung kantor;
- b. Anggaran pelaksanaan Pembangunan/renovasi ini menggunakan *sistem single years* dan per tanggal 31 Desember 2019 harus sudah segera diserahkan terimakan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota masing-masing;
- c. Melakukan pelelangan untuk konsultan perencana, konsultan pengawas dan pengadaan/seleksi jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- d. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi Pembangunan/renovasi gedung dapat bekerja sama dengan KPU RI dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP) jasa konstruksi;
- e. Mengirimkan salinan kontrak-kontrak jasa konstruksi (konsultan perencana, Konsultan Pengawas dan Kontraktor) kepada Sekretaris Jenderal KPU setelah ditandatangani;
- f. Melaksanakan Pembangunan/renovasi fisik gedung/bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung/bangunan siap digunakan meliputi biaya konstruksi (termasuk jaringan listrik, air dan telepon), dan biaya administrasi proyek seperti pengurusan IMB, notaris dan pajak-pajak;
- g. Melaporkan progress Pembangunan/renovasi secara berkala setiap tanggal 10 setiap bulannya kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui jasa pengiriman atau media komunikasi lainnya (*faximile, e-mail, dll*);
- h. Mencatat dalam Aplikasi SIMAK BMN sebagai perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebelum ada Berita Acara Serah Terima (BAST) 100% dan kemudian

mencatatnya diperoleh penyelesaian Pembangunan/renovasi dengan KDP sebagai aset gedung setelah seluruh pekerjaan diselesaikan sesuai dengan kontrak (BAST 100%);

- i. Apabila ada perubahan antara kontrak dengan pelaksanaan fisik maka dilakukan addendum kontrak, dan salinannya segera dikirimkan ke Sekretariat Jenderal KPU; dan
 - j. Melaporkan kemajuan hasil kegiatan pembangunan/renovasi gedung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 kepada Sekretaris Jenderal KPU dengan melampirkan dokumen-dokumen kontrak, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan laporan SIMAK BMN (KDP atau sudah berupa aset gedung) serta foto-foto hasil Pembangunan/renovasi gedung.
2. Jenis Belanja
- a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan (533111)
Pengeluaran untuk mengembangkan/merenovasi gedung meliputi biaya-biaya untuk kegiatan :
 - 1) biaya Jasa Konsultan Perencana;
 - 2) biaya fisik konstruksi;
 - 3) biaya jasa konsultan Pengawas; dan
 - 4) Administrasi Proyek termasuk biaya IMB, notaris dan pajak, belanja ATK, dan perjalanan dinas survei atau koordinasi dengan pihak terkait.
3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan
- Terbangunnya gedung kantor KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

4. PEDOMAN PETUNJUK TEKNIS DAN BIMBINGAN TEKNIS/SUPERVISI/
PUBLIKASI/SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU DAN
PENDIDIKAN PEMILIH (3364)

4.1 Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Pelaksanaa Pemilu
(3364.049)

4.1.1 Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Pelaksanaa Pemilu
(3364.049.051)

A. Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan serta
Rekapitulasi Suara Pemilu dan Pilpres 2019

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH:

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara Pemilu dan Pilpres 2019 yang diikuti oleh peserta dari KPU/KIP Kabupaten/Kota. Peserta akan disampaikan lebih lanjut melalui undangan kegiatan yang disampaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh sesuai dengan kebijakan dari KPU.

2. Jenis Belanja

a. Belanja Bahan (521211)

Digunakan untuk pembelian ATK kegiatan dalam mendukung bimtek Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara Pemilu dan Pilpres 2019 kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

b. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
(521811)

Digunakan untuk membeli keperluan pendukung kegiatan bimtek Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara Pemilu dan Pilpres 2019, misalnya *seminar kit* kegiatan bimtek.

c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111)

Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas ke KPU dalam rangka bimtek Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara Pemilu dan Pilpres 2019, yang dilaksanakan oleh KPU sebagai bahan pelatihan KPU Provinsi/KIP Aceh yang akan

melakukan bimtek ke satker Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)

Digunakan untuk membiayai kegiatan bimtek Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara Pemilu dan Pilpres 2019 yang dihadiri oleh peserta dari Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. Apabila dalam kondisi tidak dilaksanakan di luar kantor, maka anggaran dapat direvisi dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku, menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan.

3. *Output* Hasil Kegiatan

Pemahaman terhadap proses Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara Pemilu dan Pilpres 2019 kepada satker KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan baik, sehingga satker dapat melaksanakan tahapan tersebut dengan baik.

PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan supervisi ke tingkat Kecamatan dalam rangka pemantapan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Suara keperluan Pemilu 2019.

2. Jenis Belanja

a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111)

Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam rangka supervisi pemantapan pemahaman PPK terhadap proses Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Suara keperluan Pemilu 2019.

3. *Output* Hasil Kegiatan

Pemahaman terhadap proses Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara Pemilu dan Pilpres 2019 kepada PPK dengan baik, sehingga PPK di tingkat Kecamatan dapat melaksanakan tahapan tersebut dengan baik.

B. Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Penghitungan Suara Pemilu dan Pilpres 2019

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH:

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan supervisi kepada satker Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya terkait penggunaan aplikasi Situng yang dilakukan oleh satker yang bersangkutan.

2. Jenis Belanja

b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111)

Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas ke KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam rangka supervisi menggunakan aplikasi oleh satker yang bersangkutan.

3. *Output* Hasil Kegiatan

Terlaksananya kegiatan supervisi dengan baik, sehingga satker KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menggunakan aplikasi Situng dengan baik.

4.2 Pemungutan Suara (3364.054)

4.2.1 Pemungutan Suara (3364.054.051)

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:

Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan **sebelum** adanya penyederhanaan keluaran (*output*) secara terbatas. Apabila diperlukan revisi SPM dan/atau POK dalam keluaran tersebut, satker dapat melaksanakan revisi tersebut agar tidak terjadi pagu minus.

4.3 Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (3364.055)

4.3.1 Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (3364.055.051)

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:

Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan **sebelum** adanya penyederhanaan keluaran (*output*) secara terbatas. Apabila diperlukan revisi SPM dan/atau POK dalam keluaran tersebut, satker dapat melaksanakan revisi tersebut agar tidak terjadi pagu minus.

4.4 Penetapan Hasil Pemilu (3364.056)

4.4.1 Penetapan Hasil Pemilu (3364.056.051)

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:

Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan **sebelum** adanya penyederhanaan keluaran (*output*) secara terbatas. Apabila diperlukan revisi SPM dan/atau POK dalam keluaran tersebut, satker dapat melaksanakan revisi tersebut agar tidak terjadi pagu minus.

4.5 Pengelolaan Calon Peserta Pemilu (3364.057)

4.5.1 Fasilitasi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.057.051)

A. Bimbingan Teknis Tata Cara Penetapan Terpilih

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH:

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka koordinasi dengan pihak/instansi terkait dalam memfasilitasi tata cara penetapan terpilih. Wujud nyata kegiatan ini, dapat berupa bimbingan teknis kepada Calon Terpilih agar mereka memahami bagaimana mekanisme KPU dalam menetapkan Calon Terpilih. Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan administrasi dan kelengkapan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan.
- b. Menyiapkan tempat (ruang rapat di kantor) untuk pelaksanaan kegiatan.
- c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

2. Jenis Belanja

a. Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811)

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan ATK yang digunakan mendukung kegiatan bimtek tata cara penetapan terpilih.

b. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)

Digunakan untuk membiayai rapat koordinasi yang melibatkan instansi terkait, dengan pelaksanaan di dalam kantor (ruang rapat).

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Tersampaiakannya informasi mekanisme penetapan calon terpilih secara baik dan transparan sesuai dengan ketentuan KPU kepada para Calon Terpilih.

PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka koordinasi dengan pihak/instansi terkait dalam memfasilitasi tata cara penetapan terpilih. Wujud nyata kegiatan ini, dapat berupa bimbingan teknis kepada pada Calon Terpilih agar mereka memahami bagaimana mekanisme KPU dalam menetapkan Calon Terpilih. Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan administrasi dan kelengkapan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan.
- b. Menyiapkan tempat (ruang rapat di kantor) untuk pelaksanaan kegiatan.
- c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811)

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan ATK yang digunakan mendukung kegiatan bimtek tata cara penetapan terpilih.

- b. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)

Digunakan untuk membiayai rapat koordinasi yang melibatkan instansi terkait dengan pelaksanaan di dalam kantor (ruang rapat), sebagaimana ketentuan rapat dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Tersampaiannya informasi mekanisme penetapan calon terpilih secara baik dan transparan sesuai dengan ketentuan KPU kepada para Calon Terpilih.

B. Evaluasi Pencalonan Anggota DPRD Provinsi

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH:

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan untuk melakukan evaluasi terhadap proses pencalonan Anggota DPRD Provinsi yang dilaksanakan sebelumnya. Evaluasi tersebut akan menjadi bahan kebijakan pimpinan pada tahapan Pemilu selanjutnya atau Pemilihan. Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan administrasi dan kelengkapan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan.
- b. Menyiapkan tempat (ruang rapat di kantor) untuk pelaksanaan kegiatan.
- c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Bahan (521211)
Digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan kudapan keperluan rapat evaluasi.
- b. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)
Digunakan untuk membiayai rapat koordinasi yang melibatkan instansi terkait, dengan pelaksanaan di dalam kantor (ruang rapat).

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Tersusunnya isu – isu strategis dan tindak lanjut serta rekomendasi terhadap proses pelaksanaan pencalonan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.

PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan untuk melakukan evaluasi terhadap proses pencalonan Anggota DPRD Provinsi yang dilaksanakan sebelumnya. Evaluasi tersebut akan menjadi bahan kebijakan pimpinan pada tahapan Pemilu

selanjutnya atau Pemilihan. Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan administrasi dan kelengkapan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan.
- b. Menyiapkan tempat (ruang rapat di kantor) untuk pelaksanaan kegiatan.
- c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Bahan (521211)
Digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan kudapan keperluan rapat evaluasi.
- b. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)
Digunakan untuk membiayai rapat koordinasi yang melibatkan instansi terkait dengan pelaksanaan di dalam kantor (ruang rapat), sebagaimana ketentuan rapat dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Tersusunnya isu – isu strategis dan tindak lanjut serta rekomendasi terhadap proses pelaksanaan pencalonan yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

C. Pengelolaan Dokumen Pencalonan Anggota DPR

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH:

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan untuk mengelola dokumen dan berkas arsip para Calon Anggota DPR secara tertib. Data tersebut akan menjadi *database* KPU apabila terjadi permasalahan lanjutan berkaitan dengan pencalonan tersebut. Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengarsipkan dokumen secara tertib sesuai dengan tata arsip yang berlaku di KPU.
- b. Mendigitalkan berkas/dokumen tersebut agar mudah dikelola dengan baik.
- c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)

Digunakan untuk membiayai rapat di luar jam kerja di kantor dalam rangka pengelolaan dokumen pencalonan Anggota DPR.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terkelolanya arsip/dokumen pencalonan dengan baik sehingga akan mudah dilakukan pengadministrasian berkas sebagaimana tata arsip di KPU.

PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan untuk mengelola dokumen dan berkas arsip para Calon Anggota DPR secara tertib. Data tersebut akan menjadi *database* KPU apabila terjadi permasalahan lanjutan berkaitan dengan pencalonan tersebut. Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengarsipkan dokumen secara tertib sesuai dengan tata arsip yang berlaku di KPU.
- b. Mendigitalkan berkas/dokumen tersebut agar mudah dikelola dengan baik.
- c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)

Digunakan untuk membiayai rapat di luar jam kerja di kantor dalam rangka pengelolaan dokumen pencalonan Anggota DPR, sebagaimana ketentuan rapat dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terkelolanya arsip/dokumen pencalonan dengan baik sehingga akan mudah dilakukan pengadministrasian berkas sebagaimana tata arsip di KPU.

4.5.2 Fasilitasi Calon Anggota DPD (3364.057.052)

A. Evaluasi Kegiatan Pencalonan Anggota DPD

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH:

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka evaluasi kegiatan pencalonan Anggota DPD. Evaluasi sebagai media untuk merumuskan rekomendasi kebijakan proses yang lebih baik. Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan administrasi dan kelengkapan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan.
- b. Menyiapkan tempat (ruang rapat di kantor) untuk pelaksanaan kegiatan.
- c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

2. Jenis Belanja

a. Belanja Bahan (521211)

Digunakan untuk kebutuhan biaya konsumsi keperluan rapat evaluasi yang dilaksanakan di kantor.

b. Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811)

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan ATK yang digunakan mendukung kegiatan.

c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)

Digunakan untuk membiayai kegiatan rapat di luar jam kerja yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan pelaksanaan Rapat di Luar Jam Kerja (RDK) yang berlaku.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Tersusunnya isu – isu strategis yang berkaitan dengan pencalonan Anggota DPD sebagai bahan evaluasi dan masukan kepada Pimpinan.

4.6 Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu (3364.058)

4.6.1 Pemungutan Suara (3364.058.051)

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH:

A Pusat Pemantauan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memantau proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, agar dapat mengantisipasi sejak dini

permasalahan dan kendala yang dihadapi. Pemantauan ini dibentuk dengan melibatkan instansi terkait dalam penyelenggaraan Pemilu agar transparan dan adil. Keterlibatan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk tim Pokja atau kegiatan lain yang lebih efektif.

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut di atas, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan administrasi dan kelengkapan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan.
- b. Menyiapkan tempat, akomodasi dan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan. Apabila lokasi di luar Kantor KPU, memperhatikan aspek – aspek efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- c. Melaksanakan kegiatan pemantauan dengan melibatkan pihak terkait di wilayah kerjanya.
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Honor *Output* Kegiatan (521213)

Digunakan untuk membentuk tim Pokja yang melibatkan instansi terkait di luar KPU dan mengacu kepada Keputusan KPU yang mengatur mengenai standar Pokja di KPU pada TA. 2019.

- b. Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811)

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan ATK dan proses pengadaan materi/bahan atau lainnya yang digunakan selama pelaksanaan kegiatan pemantauan.

- c. Belanja Jasa Lainnya (522191)

Digunakan untuk membiayai tenaga pendukung yang direkrut dalam kegiatan pemantauan di tingkat Provinsi, sebagaimana kualifikasi tenaga pendukung yang ditetapkan masing – masing satker.

- d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)

Digunakan untuk membiayai kegiatan rapat *fullboard* atau *fullday meeting* dalam rangka *help desk* pusat entri data tingkat KPU Provinsi.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- a. Terlaksananya proses pemantauan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat Provinsi.
- b. Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

B Simulasi Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu dan Pilpres 2019 Tingkat Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan simulasi rekapitulasi tingkat Provinsi dalam rangka Pemilu Serentak 2019.

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut di atas, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan administrasi dan kelengkapan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan.
- b. Menentukan dan menyiapkan tempat, akomodasi dan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan. Apabila lokasi di luar Kantor KPU, memperhatikan aspek – aspek efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- c. Melaksanakan kegiatan simulasi dengan mengundang pihak terkait sebagai peserta simulasi serta melibatkannya dalam kegiatan simulasi secara langsung.
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

2. Jenis Belanja

a. Belanja Bahan (521211)

Digunakan untuk membeli dukungan bahan kegiatan berupa spanduk, *banner*, *backdrop*, dan *souvenir* bagi peserta yang ikut berpartisipasi dalam simulasi dimaksud.

b. Belanja Honor *Output* Kegiatan (521213)

Digunakan untuk membiayai honor tim pelaksana kegiatan, sebagaimana dapat dibayarkan sepanjang mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

c. Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811)

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan ATK dan proses pengadaan materi/bahan atau lainnya yang digunakan selama pelaksanaan kegiatan.

- d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)

Digunakan untuk membiayai kegiatan rapat *fullboard* atau *fullday meeting* dalam rangka simulasi rekapitulasi hasil suara Pemilu dan Pilpres 2019.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- a. Terlaksanakannya kegiatan simulasi rekapitulasi hasil suara Pemilu dan Pilpres 2019.
- b. Tersampainya informasi kepada pihak – pihak terkait mengenai proses rekapitulasi hasil suara Pemilu dan Pilpres 2019.
- c. Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:

A Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara Pemilu dan Pilpres 2019

Kegiatan ini dilakukan untuk penyelenggaraan bimbingan teknis terkait proses pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara Pemilu dan Pilpres 2019.

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan bimtek yang dilaksanakan di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan mengundang pihak terkait di wilayah kerjanya, dapat dilaksanakan di kantor KPU atau di hotel atau tempat lain yang cukup memadai dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada untuk kegiatan dimaksud. Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan administrasi dan kelengkapan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. Menyiapkan tempat, akomodasi dan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan bimtek, memperhatikan aspek – aspek efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- c. Melaksanakan kegiatan bimtek pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara Pemilu dan Pilpres 2019
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Bahan (521211)
Digunakan untuk memenuhi kebutuhan ATK kegiatan bimtek yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- b. Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811)
Digunakan untuk memenuhi kebutuhan *seminar kit* bagi peserta kegiatan bimtek.
- c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111)
Digunakan untuk membiayai personil/staf yang melakukan perjalanan dinas ke KPU atau KUP Provinsi/KIP Aceh dalam rangka bimtek pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara.
- d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)
Digunakan untuk membiayai kegiatan *fullboard meeting* bimtek pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara Pemilu dan Pilpres 2019.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- a. Terlaksanakannya kegiatan bimtek pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara Pemilu dan Pilpres 2019 tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- b. Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan.

B Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Penghitungan Suara Pemilu dan Pilpres 2019

Kegiatan ini dilakukan untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis penggunaan aplikasi penghitungan suara Pemilu dan Pilpres 2019 atau dikenal dengan Situng.

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menghadiri kegiatan bimtek yang diselenggarakan oleh KPU di Jakarta atau tempat lain sebagaimana tercantum dalam undangan kegiatan.
- b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111)

Digunakan untuk membiayai personil/staf yang melakukan perjalanan dinas ke KPU dalam rangka bimtek.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- a. Tercapainya pemahaman kepada satker (peserta bimtek) dalam memahami penggunaan aplikasi Situng.
- b. Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan.

C Ujicoba Nasional Penggunaan Situng Pemilu Serentak 2019

Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan ujicoba terhadap penggunaan aplikasi Situng Pemilu 2019.

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan ujicoba Nasional bersama – sama satker lainnya di seluruh Indonesia, dengan jadwal waktu yang ditetapkan oleh KPU.
- b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Bahan (521211)
Digunakan untuk mengadakan ATK keperluan ujicoba penggunaan aplikasi Situng.
- b. Belanja Perjalanan Paket Meeting Dalam Kota (524114)
Digunakan untuk membiayai pelaksanaan rapat *full day meeting* dalam rangka ujicoba penggunaan aplikasi Situng.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- a. Terlaksanakannya ujicoba penggunaan aplikasi Situng dengan baik.
- b. Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan.

D Pusat Pemantauan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memantau proses pemungutan dan penghitungan suara oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, agar dapat mengantisipasi sejak dini permasalahan dan kendala yang dihadapi. Pemantauan ini dibentuk dengan melibatkan instansi terkait dalam penyelenggaraan Pemilu agar transparan dan adil. Keterlibatan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk tim Pokja atau kegiatan lain yang lebih efektif.

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut di atas, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan administrasi dan kelengkapan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan.
- b. Menyiapkan tempat, akomodasi dan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan.
- c. Melaksanakan kegiatan pemantauan dengan melibatkan pihak terkait di wilayah kerjanya.
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Honor *Output* Kegiatan (521213)

Digunakan untuk membentuk tim Pokja yang melibatkan instansi terkait di luar KPU dan mengacu kepada Keputusan KPU yang mengatur mengenai standar Pokja di KPU pada TA. 2019.

- b. Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811)

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan ATK dan proses pengadaan materi/bahan atau lainnya yang digunakan selama pelaksanaan kegiatan pemantauan.

- c. Belanja Sewa (522141)

Digunakan untuk menyewa *scanner*, laptop, dan *printer* dalam rangka kegiatan pemantauan dimaksud.

- d. Belanja Jasa Lainnya (522191)

Digunakan untuk membiayai tenaga pendukung yang direkrut dalam kegiatan pemantauan di tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana kualifikasi tenaga pendukung yang ditetapkan masing – masing satker.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- a. Terlaksananya proses pemantauan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

TA Penyelenggaraan Bimtek Tungsura di Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilakukan untuk penyelenggaraan bimbingan teknis kepada petugas PPK di wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota. Jumlah petugas PPK yang dibimtek sebanyak 5 (lima) orang

sebanyak 5 (lima) kali kegiatan bimtek. Setiap sesi kegiatan dapat diberikan materi terkait dengan proses pemungutan suara, proses penghitungan suara, dan proses rekapitulasi penghitungan suara di TPS. Panduan pelaksanaan bimtek menggunakan Buku Panduan PPK dan Buku Panduan KPPS yang telah digandakan untuk peserta, sesuai ketersediaan jumlah buku panduan yang ada. KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib memastikan kepada PPK yang dibimtek untuk paham dan mengerti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan juga proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK. Bimtek ini sebagai sarana pembekalan bagi PPK untuk melakukan bimtek kepada KPPS dan PPS di tingkat Kecamatan.

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan bimtek yang dilaksanakan di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan mengundang PPK di wilayah kerjanya dapat dilaksanakan di Kantor KPU atau tempat lain yang cukup memadai dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada untuk kegiatan dimaksud. Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan administrasi dan kelengkapan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. Menyiapkan tempat, akomodasi dan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan bimtek. Apabila lokasi di luar Kantor KPU, memperhatikan aspek – aspek efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- c. Melaksanakan kegiatan bimtek yang dihadiri oleh PPK di wilayah kerjanya.
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Bahan (521211)
Digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi peserta bimtek yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- b. Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811)

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan ATK yang digunakan selama pelaksanaan kegiatan bimtek.

c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)

Digunakan untuk membiayai transport peserta PPK dari asal ke lokasi pelaksanaan bimtek yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- a. Terinformasikannya mekanisme proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana diatur dalam regulasi KPU kepada seluruh PPK.
- b. Telaksanakannya kegiatan bimtek Tungsura kepada PPK di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- c. Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan.

TB Penyelenggaraan Bimtek Tungsura di PPK

Kegiatan ini dilakukan untuk penyelenggaraan bimbingan teknis kepada petugas PPS dan KPPS di wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota. Jumlah peserta yang dibimtek minimal sebanyak 2 (dua) orang PPS dan minimal 4 (empat) orang KPPS, memperhatikan kecukupan anggarannya. Pelaksanaan bimtek dilaksanakan minimal 1 (satu) kali di Kecamatan atau sebutan lainnya, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada pada DIPA masing – masing satker. Kegiatan bimtek yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota mencakup proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS menggunakan Buku Panduan KPPS yang telah digandakan untuk peserta, sesuai ketersediaan jumlah buku panduan yang ada. KPU/KIP Kabupaten/Kota memonitoring pelaksanaan bimtek menggunakan anggaran yang tersedia (jika diperlukan untuk koordinasi langsung ke beberapa wilayah Kecamatan). Bimtek ini sebagai sarana pembekalan bagi PPS dan KPPS untuk melakukan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Penyiapan tempat pelaksanaan kegiatan dapat berkoordinasi dengan Pemda setempat, demikian juga hal teknis lainnya demi kelancaran proses bimtek.

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan bimtek yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan atau sebutan lainnya dengan mengundang PPS dan KPPS di wilayah kerjanya, dapat dilaksanakan di Kantor Kecamatan atau tempat lain yang cukup memadai dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada untuk kegiatan dimaksud. Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan administrasi dan kelengkapan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan;
- b. Menyiapkan tempat, akomodasi dan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan bimtek. Apabila lokasi di luar Kantor Kecamatan atau sebutan lainnya, memperhatikan aspek – aspek efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- c. Melaksanakan kegiatan bimtek yang dihadiri oleh PPS dan KPPS di wilayah kerjanya.
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Bahan (521211)
Digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi peserta bimtek yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan atau sebutan lainnya, dan kebutuhan lainnya selama mendukung pelaksanaan bimtek di Kecamatan atau sebutan lainnya.
- b. Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811)
Digunakan untuk memenuhi kebutuhan ATK yang digunakan selama pelaksanaan kegiatan bimtek.
- c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)
Digunakan untuk membiayai transport peserta PPS dan KPPS dari asal ke lokasi pelaksanaan bimtek, yang dilaksanakan di Kecamatan atau sebutan lainnya.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- a. Terinformasikannya mekanisme proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana diatur dalam regulasi KPU kepada seluruh PPS dan KPPS.

- b. Telaksanakannya kegiatan bimtek Tungsura kepada PPS dan KPPS di wilayah KPU/KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- c. Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan.

4.6.2 Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (3364.058.052)

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH:

A Rekapitulasi Hasil Penghitungan Nasional Suara Pemilu dan Pilpres 2019

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan proses rekapitulasi hasil penghitungan Nasional di Tingkat Provinsi. Kegiatan rekapitulasi dilaksanakan di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau di tempat lain yang memadai, memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada pada kegiatan dimaksud. Koordinasi dengan pihak Pemda ataupun lainnya dalam menggunakan fasilitas untuk kegiatan rekapitulasi, sangat penting dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh. Keterlibatan pihak eksternal, dapat diikat kinerjanya melalui pembentukan Tim Pokja, mengacu kepada standar pokja yang ditetapkan oleh KPU.

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut di atas, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan administrasi dan kelengkapan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan.
- b. Menyiapkan tempat, akomodasi dan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan. Apabila lokasi di luar Kantor KPU, memperhatikan aspek – aspek efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- c. Melaksanakan kegiatan proses rekapitulasi hasil penghitungan Nasional.
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Honor *Output* Kegiatan (521213)

Digunakan untuk membiayai pembentukan tim Pokja yang melibatkan instansi terkait di luar KPU dan mengacu kepada Keputusan KPU yang mengatur mengenai standar Pokja di KPU pada TA. 2019.

- b. Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811)
Digunakan untuk memenuhi kebutuhan ATK dan proses pengadaan materi/bahan atau lainnya yang digunakan selama pelaksanaan kegiatan.
 - c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)
Digunakan untuk membiayai kegiatan rapat di kantor dan di luar jam kerja, sebagaimana dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan
- a. Terlaksananya proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Nasional Pemilu dan Pilpres 2019
 - b. Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:

A Rekapitulasi Hasil Penghitungan Nasional Suara Pemilu dan Pilpres 2019

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan proses rekapitulasi hasil penghitungan Nasional di tingkat Kabupaten/Kota. Kegiatan rekapitulasi dilaksanakan di kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota atau di tempat lain yang memadai, memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada pada kegiatan dimaksud. Koordinasi dengan pihak Pemda ataupun lainnya dalam menggunakan fasilitas untuk kegiatan rekapitulasi, sangat penting dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. Keterlibatan pihak eksternal, dapat diikat kinerjanya melalui pembentukan Tim Pokja, mengacu kepada standar pokja yang ditetapkan oleh KPU.

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut di atas, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan administrasi dan kelengkapan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan.
- b. Menyiapkan tempat, akomodasi dan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan. Apabila lokasi di luar Kantor KPU, memperhatikan aspek – aspek efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

- c. Melaksanakan kegiatan proses rekapitulasi hasil penghitungan Nasional.
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Bahan (521211)

Digunakan untuk membiayai konsumsi kegiatan berupa makan dan kudapan.

- b. Belanja Honor *Output* Kegiatan (521213)

Digunakan untuk membiayai pembentukan tim Pokja yang melibatkan instansi terkait di luar KPU dan mengacu kepada Keputusan KPU yang mengatur mengenai standar Pokja di KPU pada TA. 2019.

- c. Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219)

Digunakan untuk membiayai dukungan kegiatan rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- d. Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811)

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan ATK, pencetakan, dan penggandaan serta penggandaan Buku Panduan KPPS dan Buku Panduan PPK. Dalam hal dilakukan penggandaan selain buku panduan tersebut di atas, dilakukan penyesuaian melalui Keputusan Pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota dan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.

Berkenaan dengan Buku Panduan KPPS dan Buku Panduan PPK yang materinya dapat diunduh melalui laman website KPU (<http://kpu.go.id>) maka ketentuan spesifikasi teknis, mekanisme penganggaran, pengadaan atau penggandannya mengacu kepada surat edaran Sekretaris Jenderal KPU nomor 358/KU.02.4-SD/01/SJ/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 perihal Langkah – Langkah Pengelolaan Anggaran Tahapan Pemilu 2019 Tahun Anggaran 2019, dan surat edaran Kepala Biro Logistik nomor 32/PP.10.2-SD/07/LOG1/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 perihal Pengadaan Buku Panduan PPK dan KPPS. Sedangkan kebutuhan untuk jumlah buku panduan dimaksud

adalah diadakan sebanyak minimal 2 buah per TPS dan minimal 2 buah per PPK.

- e. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)

Digunakan untuk membiayai kegiatan *fullboard meeting* dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan Nasional suara Pemilu dan Pilpres 2019.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- a. Terlaksananya proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Nasional Pemilu dan Pilpres 2019.
- b. Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

B Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Nasional Pemilu 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH:

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara Nasional pasca Putusan MK. Kegiatan ini hanya dilaksanakan jika ada putusan MK yang merubah keputusan hasil rekapitulasi dimaksud.

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut di atas, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan administrasi dan kelengkapan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan.
- b. Menentukan dan menyiapkan tempat, akomodasi dan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan. Apabila lokasi di luar Kantor KPU, memperhatikan aspek – aspek efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- c. Melaksanakan kegiatan rekapitulasi dengan mengundang pihak terkait sebagai wujud transparansi KPU dalam menayangkan hasil Pemilu 2019.
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Bahan (521211)

Digunakan untuk membiayai konsumsi selama pelaksanaan kegiatan.

- b. Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811)

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan ATK dan proses pengadaan materi/bahan atau lainnya yang digunakan selama pelaksanaan kegiatan.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- a. Terlaksanakannya kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara Nasional Pemilu 2019 pasca Putusan MK.
- b. Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara Nasional pasca Putusan MK. Kegiatan ini hanya dilaksanakan jika ada putusan MK yang merubah keputusan hasil rekapitulasi dimaksud.

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut di atas, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan administrasi dan kelengkapan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan.
- b. Menentukan dan menyiapkan tempat, akomodasi dan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan.
- c. Melaksanakan kegiatan rekapitulasi dengan mengundang pihak terkait sebagai wujud transparansi KPU dalam menayangkan hasil Pemilu 2019.
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Bahan (521211)

Digunakan untuk membiayai konsumsi selama pelaksanaan kegiatan.

- b. Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811)

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan ATK dan proses pengadaan materi/bahan atau lainnya yang digunakan selama pelaksanaan kegiatan.

- c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)

Digunakan untuk membiayai kegiatan *fullday meeting* dalam rangka kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara Nasional Pemilu 2019 pasca Putusan MK.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- a. Terlaksanakannya kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara Nasional Pemilu 2019 pasca Putusan MK.
- b. Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

C Simulasi Pemungutan Suara di TPS dan Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu dan Pilpres 2019

PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan simulasi proses pemungutan suara di TPS dan rekapitulasi hasil suara, sebagai bahan pemahaman satker untuk mengetahui kondisi lapangan pada saat proses tersebut dilaksanakan oleh KPPS. Simulasi tersebut akan memberikan gambaran dan informasi yang lebih mewakili kondisi lapangan sehingga dapat dicantumkan ke dalam kebijakan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut di atas, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan administrasi dan kelengkapan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan.
- b. Menentukan dan menyiapkan tempat, akomodasi dan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan.
- c. Melaksanakan kegiatan simulasi dengan melibatkan pihak – pihak terkait.
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Bahan (521211)

Digunakan untuk membiayai kebutuhan pendukung simulasi berupa *souvenir*, *backdrop*, *banner*, dan *spanduk*.

- b. Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811)

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan ATK dan proses pengadaan materi/bahan atau lainnya yang digunakan selama pelaksanaan kegiatan.

c. Belanja Sewa (522141)

Digunakan untuk membiayai sewa peralatan pendukung kegiatan simulasi berupa tenda, kursi, *sound system*, dan lainnya.

d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)

Digunakan untuk membiayai kegiatan *fullday meeting* dalam rangka kegiatan simulasi.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

a. Terlaksanakannya kegiatan simulasi dengan baik.

b. Tersedianya informasi dan data dukung hasil simulasi yang akan digunakan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut.

c. Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

TA Rekapitulasi dan Penghitungan Suara di PPK

Kegiatan ini dilakukan untuk melaksanakan proses rekapitulasi dan penghitungan suara di PPK, dengan mekanisme pelaksanaan yang sudah diatur dalam regulasi KPU dan Buku Panduan PPK. Adapun mekanisme pelaksanaan proses rekapitulasi dan pergerakan Kotak Suara yang akan dan telah dihitung, dapat mempedomani ketentuan buku panduan atau regulasi KPU. Dalam hal terjadi penumpukan atau tidak tersedianya ruang penyimpanan sementara untuk Kotak Suara yang berasal dari TPS, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pelaksanaannya. Ketersediaan anggaran yang dialokasikan pada kegiatan tersebut, dapat digunakan sepanjang mendukung pelaksanaannya dengan terlebih dahulu melakukan revisi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK dapat dilaksanakan secara bersamaan dan simultan, dengan tetap disaksikan oleh Saksi dan Pengawas Kecamatan, serta masyarakat yang hadir.

PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan bimtek yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dengan mengundang PPS dan KPPS di wilayah kerjanya dapat dilaksanakan di Kantor Kecamatan atau lainnya dengan memperhatikan aspek efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia. KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan koordinasi dan/atau meminta bantuan kepada Pemda untuk lokasi pelaksanaan kegiatan rekapitulasi dimaksud. Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan administrasi dan kelengkapan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan;
- b. Menyiapkan tempat, akomodasi dan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan bimtek. Apabila lokasi di luar Kantor Kecamatan atau sebutan lainnya, memperhatikan aspek – aspek efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- c. Melaksanakan kegiatan bimtek yang dihadiri oleh PPS dan KPPS di wilayah kerjanya.
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Bahan (521211)
Digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi peserta bimtek dan kebutuhan lainnya selama menunjang kegiatan bimtek.
- b. Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811)
Digunakan untuk memenuhi kebutuhan ATK yang digunakan selama pelaksanaan kegiatan bimtek.
- c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)
Digunakan untuk membiayai transport peserta PPS dari asal ke lokasi pelaksanaan bimtek. Untuk transport KPPS diambilkan dari Keluaran 3357.046 Badan Penyelenggara Adhok Pemilu, Komponen 054 Operasional KPPS, Akun 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- a. Terinformasikannya mekanisme proses pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam regulasi KPU kepada seluruh PPS dan KPPS.
- b. Telaksanakannya kegiatan bimtek Tungsura kepada PPS dan KPPS di Kecamatan atau sebutan lainnya.
- c. Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan.

4.6.3 Penetapan Hasil Pemilu (3364.058.053)

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH:

A Penetapan Hasil Suara Pemilu 2019 dan Penetapan Kursi Anggota Legislatif

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menetapkan hasil suara Pemilu dan kursi Anggota Legislatif. Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam proses Pemilu 2019. Apabila dimungkinkan dari aspek anggaran dan efisiensi atau efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud, pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan di kantor KPU dengan menggunakan ruang rapat yang tersedia atau berkoordinasi dengan pihak Pemda untuk meminjamkan gedung serba guna agar lebih efektif dan efisien.

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut di atas, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan administrasi dan kelengkapan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan.
- b. Menyiapkan tempat, akomodasi dan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan.
- c. Melaksanakan kegiatan proses penetapan hasil suara Pemilu 2019 dan penetapan perolehan kursi Anggota Legislatif.
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Bahan (521211)
Digunakan untuk membiayai konsumsi kegiatan berupa makan dan kudapan.
- b. Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811)

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan ATK dan proses pengadaan materi/bahan atau lainnya yang digunakan selama pelaksanaan kegiatan.

- c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)

Digunakan untuk membiayai kegiatan rapat *fullboard meeting* dengan mengundang pihak terkait. Apabila pelaksanaan tidak menggunakan *fullboard meeting* maka satker dapat merevisi anggaran (POK) dan menyesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek ketersediaan anggaran yang ada.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- a. Terlaksananya proses penetapan hasil Pemilu 2019 dan perolehan kursi Anggota Legislatif.
- b. Tersedianya data dan informasi yang final dan valid terkait hasil Pemilu 2019 dan perolehan kursi Anggota Legislatif.
- c. Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:

A Penetapan Hasil Suara Pemilu 2019 dan Penetapan Kursi Anggota Legislatif

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menetapkan hasil suara Pemilu dan kursi Anggota Legislatif. Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam proses Pemilu 2019. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di hotel, dan apabila dimungkinkan dari aspek anggaran dan efisiensi atau efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud, pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan di kantor KPU dengan menggunakan ruang rapat yang tersedia atau berkoordinasi dengan pihak Pemda untuk meminjamkan gedung serba guna agar lebih efektif dan efisien.

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut di atas, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan administrasi dan kelengkapan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan.

- b. Menyiapkan tempat, akomodasi dan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan.
- c. Melaksanakan kegiatan proses penetapan hasil suara Pemilu 2019 dan penetapan perolehan kursi Anggota Legislatif.
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Bahan (521211)
Digunakan untuk membiayai konsumsi kegiatan berupa makan dan kudapan.
- b. Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811)
Digunakan untuk memenuhi kebutuhan ATK dan proses pengadaan materi/bahan atau lainnya yang digunakan selama pelaksanaan kegiatan.
- c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)
Digunakan untuk membiayai kegiatan rapat *fullday meeting* dengan mengundang pihak terkait. Apabila pelaksanaan tidak menggunakan *fullday meeting* maka satker dapat merevisi anggaran (POK) dan menyesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek ketersediaan anggaran yang ada.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- a. Terlaksananya proses penetapan hasil Pemilu 2019 dan perolehan kursi Anggota Legislatif.
- b. Tersedianya data dan informasi yang final dan valid terkait hasil Pemilu 2019 dan perolehan kursi Anggota Legislatif.
- c. Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

5. PENYIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KPU, ADVOKASI, PENYELESAIAN SENGKETA, DAN PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILU (3363)

5.1 Layanan Administrasi Kepemiluan (3363.011)

5.1.1 Pelayanan Administrasi Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (3363.011.051)

A Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu terkait Peserta Pemilu dan Dana Kampanye

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH:

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan layanan dan kapasitas penyelenggara Pemilu yang diperuntukan dalam memahami aplikasi Dana Kampanye yang dibuat sebagai media informasi dan komunikasi antara KPU dan satker yang melaksanakan Pemilihan pada Tahun 2020. Pemahaman terhadap aplikasi tersebut sangat penting karena akan menjadi data bagi KPU untuk kegiatan Pemilihan atau Pemilu selanjutnya.

Pelaksanaan kegiatan melalui beberapa tahapan untuk mencapai target yang ditetapkan yaitu:

- a. Melakukan monitoring dan supervisi kepada satker Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dalam menggunakan aplikasi dana kampanye, terutama yang melaksanakan Pemilihan 2020. Hal ini sangat penting karena salah satu basis utama dana kampanye yang tersebar adalah di tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Menghadiri kegiatan rapat koordinasi tingkat Pusat yang dilaksanakan untuk menguatkan layanan administrasi dan implementasi dana kampanye keperluan Pemilihan 2020.
- c. Mengadakan rapat-rapat dan pertemuan untuk membahas dan menyusun identifikasi permasalahan terkait pelaksanaan penyampaian laporan dana kampanye Pemilihan 2020.
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Bahan (521211)

Pembelian bahan yang terdiri dari pengganda bahan dan penjiilidan dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

- b. Belanja Barang Persediaan (521811)
Pembelian barang keperluan mendukung kegiatan misalnya alat tulis kantor (ATK).
- c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111)
Akun belanja ini digunakan untuk membiayai kegiatan supervisi dan monitoring pelaksanaan (implementasi) penggunaan aplikasi dana kampanye, ke satker Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119)
Akun belanja ini digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka penguatan pelayanan administrasi dan implementasi Pemilihan 2020. Terkait dengan biaya hotel, akan ditanggung KPU karena mekanisme pelaksanaan kegiatannya adalah *fullboard meeting* sehingga yang melaksanakan perjalanan dinas memahami operasional yang harus dipertanggung jawabkan.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- a. Tercapainya kehadiran satker dalam rapat koordinasi tingkat Pusat.
- b. Laporan pelaksanaan kegiatan dalam menggunakan aplikasi Dana Kampanye keperluan Pemilihan 2020.
- c. Laporan hasil monitoring dan supervisi kepada satker Kabupaten/Kota terkait penggunaan aplikasi Dana Kampanye keperluan Pemilihan 2020.

BAB III PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran program dan kegiatan DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 Revisi Ke-I yang transparan, terbuka, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lain yang tidak diatur pada Petunjuk Teknis dimaksud di atas, masih mengacu kepada Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA KPU sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono